

BAILEO:

JURNAL SOSIAL HUMANIORA

Volume: I
Nomor : I, September 2023

FISIP UNIVERSITAS PATTIMURA
e-ISSN 3026-3468
p-ISSN 3026-2593

Naskah diterima:
30/08/2023;
direvisi akhir:
25/09/2023;
disetujui:
26/09/2023;

PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN DI DESA POKA KECAMATAN TELUK AMBON KOTA AMBON

Iana Zalili^{1*}, Pieter Sammy Soselisa², Julia T Patty³
^{1,2,3}Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Pattimura

*Email korespondensi: ianazalili99@gmail.com



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license.

ABSTRACT

This research is a descriptive qualitative study that aims to understand the utilization of village funds in the implementation of development programs in Poka Village, Teluk Ambon Sub-district, as well as the supporting and inhibiting factors for the implementation of these development programs in Poka Village, Teluk Ambon Sub-district. There were 10 informants in this research, selected using a purposive technique. Data collection methods included observation, interviews, and documentation, and the analysis technique used the interactive analysis model by Miles and Huberman, involving data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research results indicate that utilizing village funds to implement development programs in Poka Village has been effective. This is evidenced by the number of development programs that have been realized according to the development plan set by the village government through Musrembang (village development planning process). The community's involvement in utilizing village funds in Poka Village has been quite good, as the community has been engaged in formulating development plans and implementing programs.

Keywords: Village Funds; Utilization; Development

ABSTRAK

Penelitian ini berjenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan di desa Poka kecamatan teluk ambon serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pembangunan di Desa Poka Kecamatan teluk Ambon. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang yang penentuannya menggunakan teknik purposive. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, wawancara dan dokumentasi serta teknik analisis menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yaitu mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan di Desa Poka telah berjalan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah program-program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui Musrembang. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa di Desa Poka sudah cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan program-program.

Kata kunci: Dana Desa;Pemanfaatan;Pembangunan

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia selama ini ialah keterikatan dan orientasi pada pembangunan nasional disegala bidang kehidupan masyarakat dan bangsa, yang dilaksanakan secara berencana, bertahap dan berkesinambungan dengan penekanan-penekanan tertentu pada setiap tahap sesuai dengan kebutuhan, tuntutan dan perkembangan zaman (Pardede et al., 2021). Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan negara yang maju dan demokrasi (Mubarak, 2022). Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram, dan rasa keadilan serta terjaminnya kebebasan mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab bagi seluruh rakyat. Ini artinya bahwa pembangunan nasional dan hasil-hasilnya harus dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara merata dan berkeadilan, sehingga dapat memampukan mereka untuk membangun atau mempengaruhi masa depan yang lebih baik.

Sehubungan dengan pelaksanaan pembangunan desa, Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menetapkan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan desa, antara lain : (1) pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa (2) Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan (3) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) untuk jangka waktu 6 tahun; dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa), yang disusun dan dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (4) Pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa dengan semangat gotong royong (5) Pelaksanaan pembangunan desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa serta mendaya gunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.(Dana et al., 2022)

Salah satu program pemerintah dalam mendukung pembangunan desa yaitu dengan mengeluarkan Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Sebagaimana menurut UU No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 72 menyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang bersumber dari APBN (Syukri & Sari, 2022). Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan Negara terhadap hak asal-usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa (Setyoaji, 2022). Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi Desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan Desa, menuju Desa yang kuat, maju dan mandiri. Begitu penting dan strategisnya Dana Desa, sehingga wajar apabila Dana Desa mendapat perhatian sangat besar dari publik, karena nilai nominalnya yang relatif besar. Sementara banyak pihak yang merasa waswas terhadap kompetensi dan kapabilitas perangkat Desa dalam pengelolaan dana tersebut (Ekawati et al., 2022).

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu Negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 78 yaitu Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Aenaya Fitriyanti et al., 2022). Wilayah desa merupakan salah satu titik berat pembangunan nasional untuk terciptanya kestabilan dan kemajuan Indonesia secara keseluruhan (Fadliyati et al., 2023). Melalui pembangunan, potensi yang ada di pedesaan harus dikembangkan dan kekurangan yang ada harus diatasi. Dengan adanya pembangunan, pemerataan, pertumbuhan, keterkaitan, keberimbangan, kemandirian desa yang berkelanjutan diharapkan dapat terwujud. Pelaku utama dalam pembangunan adalah pemerintah dibantu masyarakat (Telaumbanua & Ziliwu, 2022). Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan bukan hanya dibebankan oleh pemerintah saja, namun masyarakat di berbagai daerah juga ikut berperan aktif dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan (Hidayatulla et al., 2022).

Terkait dengan pembangunan di desa, penetapan desa sebagai organisasi terendah dimaksudkan untuk membentuk desa-desa yang mampu melayani dan mengayomi masyarakat serta dapat melaksanakan pembangunan desa berdasarkan swadaya dan swakarsa masyarakat (Butar – Butar & Purba, 2022). Dibandingkan dengan kecamatan, kedudukan pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga diharapkan pelayanan yang diberikan lebih efektif dan tepat guna. Pemerintahan desa maupun dalam menggerakkan partisipasi masyarakat serta pemanfaatan secara efektif dana yang diperlukan bagi pembangunan desa dengan demikian, pemerintah desa dapat dipacu untuk lebih mandiri dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam penyelenggaraan, pembiayaan maupun dalam pelaksanaan pembangunan desa sehingga tingkat ketergantungan pemerintah desa terhadap tingkat di atasnya dapat dihindari, yang pada akhirnya akan membentuk desa-desa yang mampu melayani dan mengayomi masyarakatnya serta dapat melaksanakan pembangunan desa berdasarkan swadaya dan swakarsa masyarakat itu sendiri (Permata, 2022). Dengan kata lain perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan seperti adanya sarana kantor desa, sarana peribadatan, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan dan sarana umum lainnya. Pembangunan pedesaan sebagai bagian dari pembangunan nasional mempunyai arti yang strategis, karena desa secara keseluruhan merupakan basis atau landasan ketahanan nasional bagi seluruh wilayah negara Republik Indonesia (Suardi et al., 2020).

Sumber dana desa ini berasal dari PAD, DD dan lain-lain yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data awal lapangan yang diperoleh didesa Poka menunjukkan bahwa pendapatan dan pengeluaran anggaran dana desa di desa Poka sebagai berikut. (Sakir, n.d.)

Ada yang dapat diselesaikan ada yang belum maupun tidak diselesaikan seperti misalnya: program pembangunan saluran draenasi yang di anggarakan pada tahun 2018 harus selesai kenyataannya tidak selesai.

Tabel 1.1.
Tabel Program Pendapatan Pengeluaran Anggaran Di Desa Poka Periode 2018-2020.

Uraian		Anggaran (Rp)			Sumber
		2018	2019	2020	Dana
1	Pendapatan asli desa	–	–	–	–
2	pendapatan lain-lain	–	–	–	–
3	Pendapatan transfer dana desa	977.099.189	1.455.892.000	1.135.918.000.00	DD
4	Alokasi dana desa	265.068.350	2.467.224.080	2.083.168.000.00	DD
	Penyertaan modal BUMDes	50.000.000	100.000.000	25.000.000	

Sumber : Pemerintah Desa Poka,2022

Berdasarkan data diatas pembangunan yang melibatkan penggunaan dana desa masih sangat belum maksimal, di mana dalam proses pembangunan desa lebih ke arah perencanaan dari pada . Adapun perencanaan pembangunan yang belum selesai. Dengan begitu Masih adanya hambatan-hambatan yang belum terselesaikan. Sehingga perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah mengenai kondisi yang terjadi di kantor desa Poka.

Khususnya di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon, pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana amanat Undang-undang tersebut ada indikasi belum secara optimal berjalan efektif. Hal itu dapat di lihat dari beberapa fakta seperti : (1) Rencana program dan kegiatan pembangunan desa yang ditetapkan dalam RKP-Desa belum semuanya dapat dilaksanakan dan mencapai hasil yang maksimal. Program/kegiatan pembangunan sarana/prasarana seperti pembangunan jalan desa, rabat beton, tempat sampah, lampu jalan, saluran air atau drainase, dan sarana/prasarana lain yang telah ditetapkan dalam RKP-Desa yang tidak mencapai hasil maksimal.

Selain program pembangunan secara fisik beberapa program pemberdayaan masyarakat seperti di bidang ekonomi produktif belum dapat mencapai hasil maksimal. Dana Desa belum secara efektif dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan desa. Dana ADD masih lebih besar digunakan untuk membiayai operasional

pemerintahan desa dan untuk insentif aparat desa dan BPD (2) Sumberdaya manusia serta swadaya dan gotong royong masyarakat belum di manfaatkan dan digunakan dengan efisien dan efektif untuk mendukung dan mewujudkan efektivitas pelaksanaan pembangunan desa, sebagaimana dapat dilihat masih belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Beberapa indikasi permasalahan tersebut perlu dikaji melalui suatu penelitian ilmiah dengan berlandaskan pada teori atau konsep efektivitas. Atas pertimbangan tersebut diangkat tema/judul:“Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Di Desa Poka Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon”.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, metode penelitian adalah yang berlandaskan pada realitas sosial dan hubungan yang bersifat interaktif. Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubah menjadi entitas-entitas kualitatif, dan memberikan gambaran secara jelas suatu fenomena atau kenyataan sosial yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, khususnya tentang efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa . Adapun bentuk penelitiannya adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan informasi terkait fokus penelitian sehingga dapat menemukan ruang lingkup tertentu.

Lokasi Penelitian

Setelah dengan matang dan berdasarkan peninjauan lapangan, sekaligus memadukan dengan penulis mempertimbangkan informasi- informasi faktual sebelumnya, sehingga kondisi sosial geografis dan situasi internal di lokasi penelitian, tertulis sudah mendapatkan gambaran tentang kesesuaian masalah yang diteliti dengan kenyataan di lokasi. Hal ini penulis hubungkan dengan pendapatan Bogdan yang membagi model pentahapan sebuah penulisan kualitatif kepada tiga hal yaitu: 1) pra lapangan,2) kegiatan lapangan, dan 3) Analisis intensif. Atas dasar inilah maka penulis memilih kantor desa Poka kecamatan teluk ambon sebagai lokasi penelitian, yang terletak di Jln. Ir. M putuhena kecamatan teluk ambon provinsi Maluku. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas maka yang menjadi alasan pemilihan lokasi penelitian yaitu: desa Poka kecamatan teluk ambon letaknya sangat strategis, bila dibandingkan dengan kantor lain. Jaraknya dekat dengan tempat tinggal penulis.

Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling, berpegang pada pendapat Sugiyono (2012:96) “ adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”. Adapun cara yang digunakan peneliti untuk memilih informan dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara memilih orang yang dianggap memiliki pemahaman dan mengerti betul tentang permasalahan yang di temukan oleh peneliti. Informan dalam penelitian awal ini antara lain. Kepala desa Bpk. Erick Van Room S.Pi , sekretaris desa Poka Ibu. Shinta saleh,

kaur perencanaan desa Poka Bpk. Anci. Serta Warga Masyarakat Berjumlah 5 Orang. Dengan demikian total sampel dalam penelitian ini 10 orang responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan di desa Poka dan faktor pendukung atau penghambat pelaksanaan program pembangunan di desa Poka kecamatan teluk ambon saat ini. Maka peneliti menggunakan indikator kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak sebagaimana dikemukakan oleh S.P.Siagian, yaitu Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa Poka yang berinisial E.V.R. beliau mengatakan bahwa :

“Perencanaan itu ada tahap-tahapan mulai dari pra musyawarah dari tingkat RT kemudian di lanjutkan ke musyawarah desa dan penyusunan RKPDes tahun anggaran berikutnya. Dan juga ada namanya Rembung stanting kemudian juga ada MUSDES, BUMDES jadi setelah musyawarah desa kemudian di lanjutkan dengan musrembang itu sekaligus penetapan RKPDes lalu dibuatlah APBD (hasil wawancara 26 november 2022)”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan kasie pemberdayaan yang berinisial M.K. beliau mengatakan bahwa :

“Perencanaan itu diadakan musyawarah tingkat RT disebut (Rembung RT) atau musyawarah tingkat RT yaitu desa langsung buat musyawarah desa untuk pembahasan program-program usulan RT dari musyawarah desa itu selesai musyawarah desa itu dibuat tim RKP nanti melihat hasil dari musyawarah desa itu dari point-point mana atau program-program mana yang bisa dianggap prioritas sesuai dengan kebutuhan yang sangat mendesak tim. Rkp itu turun melihat survei lokasi yang memang menjadi target dan beberapa yang memang menjadi usulan setelah itu tim RKP akan buat suatu draf perencanaan itu akan dibahas dalam musrembang maka ditetapkan program-program yang harus diangkat untuk pembiayaan APBD yaitu penetapan atau tahapannya ada (hasil wawancara 15 november 2022)”.

Sedangkan hasil wawancara dengan kaur perencanaan yang berinisial A. beliau mengatakan bahwa :

“Perencanaan pembangunan desa merupakan proses tahapan kegiatan yang dimulai dari tingkat RT setelah dari tingkat RT kemudian di lanjutkan ke musyawarah desa untuk pembahasan program-program atau usulan RT dari musyawarah desa dan dibuat penyusunan rkpdes nanti melihat hasil musyawarah desa itu program mana yang prioritas sesuai kebutuhan yang mendesak maka diperoleh dari musrembang itu sekaligus penetapan RKP di tahun berikutnya (hasil wawancara 26 Novembaer 2022).”

Disamping itu hasil wawancara dengan kaur keuangan yang berinisial F.L. beliau mengatakan bahwa :

“Jadi sebelum program-program pembangunan direalisasikan atau dilaksanakan kami dari pemerintah Desa Poka senantiasa mengundang masyarakat yang ada di Desa Poka ini untuk bersama-sama melakukan musyawarah rencana pembangunan atau musrembang. Dimana dalam musyawarah tersebut kami selaku pemerintah desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan- kebutuhan yang nantinya akan menjadi program pembangunan di Desa Poka yang akan direalisasikan (hasil wawancara 26 November 2022).”

Adapun hasil wawancara dengan kasie pemerintahan yang berinisial A.M.D. beliau mengatakan bahwa :

*“Untuk pembuatan perencanaan tentunya harus mengadakan kegiatan dimulai dari tingkat RT kemudian ke musyawarah desa dan melakukan musrembang perangkat desa akan terlebih dahulu melakukan rapat atau musyawarah tentang rancangan pembangunan yang akan dibangun. Kemudian hasil dari musyawarah tersebut akan dibawa kedalam rapat musrembang bersama dengan masyarakat desa tentang perencanaan pembangunan desa kedepannya. Jika disetujui maka pendapat tersebut akan dimasukkan kedalam rancangan anggaran belanja (RAB) yang kemudian akan diusulkan kepada pihak kecamatan, setelah itu pihak kecamatan mengusulkan kepusat (**hasil wawancara 26 November 2022**).”*

Kemudian itu hasil wawancara yang dengan RT yang berinisial S. beliau mengatakan bahwa :

*“Perencanaan di mulai dari tingkat RT setelah musyawarah di tingkat RT katong musyawarah desa di tingkat desa selesai musyawarah desa untuk penetapan program yang diusulkan baru katong adakan musrembang misalnya ada kegiatan atau program kaya fisik yang tidak bisa dibiayai oleh dana desa maka harus masukan di musrembang kecamatan, usulan-usulan itu akan dilihat kembali kalau memang dia prioritas atau tidak kita harus usulkan saja nanti baru kita godok di musrembang di tingkat kota (**hasil wawancara 17 november 2022**).”*

Sedangkan hasil wawancara dengan warga yang berinisial D. beliau mengatakan bahwa *“Pada umumnya sama di mulai dari tingkat RT penentuan pada skala prioritas mendesak yang mana dan di bawah ke musrembang (**hasil wawancara 27 november 2022**).”* Selanjutnya hasil wawancara dengan warga yang berinisial F. beliau mengatakan bahwa: *“Perencanaan program pembangunan desa harus bisa memaksimalkan secara baik karna ini semua untuk kepentingan masyarakat.(**hasil wawancara 27 desember 2022**).”* Adapun hasil wawancara dengan warga yang brinisial A. beliau mengatakan bahwa: *“Mekanisme dari perencanaan tersebut dapat memberikan informasi pada masyarakat agar dapat segera dibicarakan bersama terkait rancangan kegiatan.(**hasil wawancara 27 desember 2022**).”*

Dari berbagai penjelasan diatas, bahwa perencanaan sudah terprogram dengan baik dan efektif. Dilihat dari perencanaan yang dibuat pertahun. Perencanaan yang dibuat berupa program sudah sesuai target dan sasaran dari pembuatan perencanaan untuk pencapaian tujuan sudah jelas. Semua rencana kegiatan dan program diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan program pada intinya dalam pelaksanaan program menuju pada perubahan proses perencanaan menjadi tindakan-tindakan yang dapat menentukan hasil perencanaan sehingga dalam pelaksanaan program tidak sesuai dapat di evaluasi menjadi lebih baik. evaluasi program merupakan tindakan analisis terhadap perencanaan yang telah ditentukan sehingga perencanaan yang tidak sesuai dapat disesuaikan menjadi lebih baik.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa Poka yang berinisial E.V.R. beliau mengatakan bahwa *“Penerapan dana desa pada program pembangunan itu penerapannya harus bisa memaksimalkan/dilakukan secara baik, penerapan sejauh ini hampir 100 % karena ini untuk kepentingan masyarakat jadi harus dimaksimalkan (**hasil wawancara 26 november 2022**).”*

Selanjutnya hasil wawancara dengan kasie pemberdayaan yang berinisial M.K. beliau mengatakan bahwa :

“Penerapan dana desa dalam artian pelaksanaan dana desa tersebut. Jadi semua melalui proses perencanaan, perhitungan, analisa, Karena khusus bidang program pembangunan fisik itu harus mempunyai RAP yang jelas dan pembahasan juga terkait dengan PU (hasil wawancara 15 november 2022)”.

Sedangkan hasil wawancara dengan kaur perencanaan yang berinisial A. beliau mengatakan bahwa :

“Pemanfaatan dana desa sudah di laksanakan dengan baik, karena sudah disesuaikan dengan prosedur perencanaan dan memberikan informasi kepada masyarakat, RT untuk agar segera melakukan rapat internal ditingkat RT untuk merancang kegiatan-kegiatan yang sesuai kebutuhan di RT. Supaya nanti bisa diusulkan dalam sebuah proses perencanaan atau musyawarah dan musrembang supaya bisa direalisasikan sesuai kebutuhan yang memang diusulkan masyarakat. (hasil wawancara 26 novembaer 2022).”

Adapun hasil wawancara dengan kasie pemerintahan yang berinisial A.M.D. beliau mengatakan bahwa *“Iya sudah berjalan karena sudah sesuai prosedur perencanaan program kegiatan yang dimasukan di musrembang (hasil wawancara 26 November 2022).”* Kemudian itu hasil wawancara yang dengan RT yang berinisial S. beliau mengatakan bahwa *“Program-program itu dimasukan di musrembang mendengar masukan dari tiap-tiap RT masukan tiap yang mendasar dari RT (hasil wawancara 17 november 2022).”*

Dari berbagai penjelasan diatas, bahwa pelaksanaan sudah baik. Dilihat dari mulai proses pelaksanaan prosedur perencanaan yang di usulkan oleh masyarakat ke tingkat RT dan di proses ke desa supaya bisa direalisasikan sesuai kebutuhan yang memang diusulkan masyarakat.

Adapun faktor pendukung atau penghambat pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan. (Azzahra et al., 2022) Keterlibatan masyarakat desa dalam pemanfaatan dana desa merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan desa, dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu; pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musrembang, pelaksanaan kegiatan atau implementasi dan kontrol atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Dari ketiga aspek tersebut bentuk keterlibatan masyarakat dapat berbentuk tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu. (Teuku Al Ihsan et al., 2023)

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. (Sakir & Pattimura, 2022) Dengan demikian memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa.

Hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala desa Poka yang berinisial E.V.R. beliau mengatakan bahwa *“Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yaitu melalui pengusulan kegiatan-kegiatan dan sampai kepada swadaya masyarakat dalam pelaksanaan program- program pembangunan. (hasil wawancara 26 november 2022)”*.

Selanjutnya hasil wawancara dengan kasie pemberdayaan yang berinisial M.K. beliau mengatakan bahwa :

“SDM yang memang sangat mendukung katong pung kinerja, disini membantu katong penyusunan-penyusunan program.Letak geografis juga mendukung untuk kita membuat suatu program pembangunan maupun program pemberdayaan tho kalo katong liat faktos ini ooh mendukung katong berarti kita buat disitu, terus ada juga bicara faktor pendukung juga ada banyak dukungan yhaa bicara saling belajar dari orang-orang yang memang dianggap ahli. Jadi mereka datang dengan banya masukan dengan dukungan-dukungan dari orang yang berkecipun memang dalam hal ini sangat berkontribusi dalam katong penyusunan program-program itu (hasil wawancara 15 november 2022)”.

Sedangkan hasil wawancara dengan kaur perencanaan yang berinisial A. beliau mengatakan bahwa :

“Sejauh ini keterlibatan masyarakat Desa Poka dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa proaktif, karena setiap tahunnya dilakukan Musyawarah yang mana masyarakat diundang untuk membicarakan kebutuhan-kebutuhannya.(hasil wawancara 26 november 2022).”

Adapun hasil wawancara dengan kasie pemerintahan yang berinisial A.M.D. beliau mengatakan bahwa :

“Jadi sebelum program-program pembangunan direalisasikan atau dilaksanakan kami dari pemerintah Desa senantiasa mengundang seluruh masyarakat yang ada di Desa ini untuk bersama-sama melakukan musyawarah rencana pembangunan atau musrembang. Dimana dalam musyawarah tersebut kami selaku pemerintah desa memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi serta kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan menjadi program pembangunan di Desa yang akan direalisasikan (hasil wawancara 26 november 2022).”

Kemudian itu hasil wawancara dengan RT yang berinisial S. beliau mengatakan bahwa :

“Pemerintah Desa telah melibatkan masyarakat dalam kegiatan- kegiatan pembangunan. Namun tidak semua masyarakat dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan karena ketidaktahuan mereka mengenai program- program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.(hasil wawancara 17 november 2022).”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa memang masyarakat Desa sudah ikut terlibat dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana desa. Masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya mengenai program yang cocok yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan untuk desanya terutama program pembangunan infrastruktur yang dapat mendukung pekerjaannya.(Sabir et al., 2022) Namun tidak dapat dipungkiri masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan- kegiatan pembangunan yang akan direalisasikan oleh pemerintah desa.

Adapun hasil wawancara dengan warga yang berinisial F. beliau mangatakan bahwa *“Sejauh ini saya tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah desa (hasil wawancara 27 November 2022).”*

Namun dalam pelaksanaan keseluruhan kegiatan-kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pemerintah di desa Poka juga menghadapi beberapa masalah dan kendala, seperti yang disampaikan oleh Bapak E.V.R. beliau selaku Kepala Desa Poka beliau mangatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa ini kami dari pemerintah Desa juga menghadapi berbagai masalah dan kendala. Masalah yang paling mendasar yang kami hadapi yaitu lambatnya pencairan dana desa itu sendiri sehingga menghambat jalannya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan yang telah direncanakan untuk direalisasikan.(Hasil wawancara 26 november 2022)”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa, pemerintah Desa juga menghadapi beberapa masalah atau kendala. Yang menjadi kendala utama adalah lambatnya pencairan dana desa itu sendiri sehingga menghambat pula pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan. Selain itu kurangnya pemahaman masyarakat terkait kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi literatur yang diperoleh. Maka dapat dikemukakan pembahasan berdasarkan tujuan penelitian, untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan di desa Poka kecamatan teluk ambon serta faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program pembangunan di Desa Poka Kecamatan teluk ambon, dapat dilihat dan diukur dari indikator kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak sebagaimana dikemukakan oleh S.P.Siagian, yaitu : Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.

Pelaksanaan program pada intinya dalam pelaksanaan program menuju pada perubahan proses perencanaan menjadi tindakan-tindakan yang dapat menentukan hasil perencanaan sehingga dalam pelaksanaan program tidak sesuai dapat di evaluasi menjadi lebih baik.(Hardianto, 2022) evaluasi program merupakan tindakan analisis terhadap perencanaan yang telah ditentukan sehingga perencanaan yang tidak sesuai dapat disesuaikan menjadi lebih baik.(Ardiany et al., 2023)

Adapun faktor pendukung atau penghambat pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan adalah keterlibatan masyarakat desa dalam pemanfaatan dana desa merupakan bentuk dan cara dalam mengambil bagian untuk menjadi subjek atau pelaku dalam pembangunan desa, dalam pembangunan yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Masyarakat dapat berpartisipasi pada tiga aspek yaitu; pada pelaksanaan perencanaan pembangunan yang disebut dengan musrembang, pelaksanaan kegiatan atau implementasi dan kontrol atau pengawasan pada perencanaan dan pelaksanaan program yang dibiayai oleh anggaran dana desa. Dari ketiga aspek tersebut bentuk keterlibatan masyarakat dapat berbentuk tenaga, pikiran, fasilitas atau peralatan dan kemampuan atau keahlian dibidang tertentu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015, yaitu: Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat. Dengan demikian memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan dan temuan-temuan di lapangan mengenai pemanfaatan dana desa dalam pelaksanaan program pembangunan di desa Poka dapat diukur menggunakan indikator Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu antara komponen-komponen pelaksana pembangunan akan mudah muncul akan mudah muncul manakalah seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Berdasarkan kondisi Poka saat ini, tantangan yang dihadapi ke depan dengan memperhitungkan modal dasar yang dimiliki oleh desa Poka dan amanat pembangunan yang tercantum dalam arah kebijakan pemerintah kota ambon untuk mewujudkan visi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) kota ambon tahun 2006-2026, yakni: “terwujudnya tata kehidupan manusia ambon yang manis, demokratis, dan mandiri secara berkelanjutan”, maka visi RPJM Desa Poka tahun 2021 adalah: “mewujudkan masyarakat desa Poka yang berkualitas, damai, dan sejahtera melalui pelayanan prima”.

RPJM Desa Poka tahun 2021 merupakan cerminan tekad dan komitmen pemerintah desa Poka bersama masyarakat untuk memberikan pengabdian terbaik bagi kemajuan dan pengembangan desa Poka. Pada tataran operasional, rencana pembangunan jangka menengah desa berfungsi sebagai acuan dasar dalam proses identifikasi dan perumusan program kerja yang terimplementasi ke dalam rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) dengan kegiatan-kegiatan pokok dengan melibatkan instansi terkait, masyarakat maupun sektor swasta.

Melalui fungsi utama rencana pembangunan jangka menengah desa, program-program yang disusun dan disepakati akan disinkronkan dengan kebijakan pembangunan daerah kota ambon melalui dukungan dan peran satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam koridor koordinasi sehingga diharapkan dapat menghasilkan program-program yang berkualitas agar mampu memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang kota ambon, pembangunan nasional maupun pembangunan daerah provinsi Maluku.

Dari segi pemanfaatannya untuk masyarakat desa sebagai sasaran dari pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan sudah efektif dengan melihat hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti selama penelitian. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa di desa Poka sudah cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengetahui kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang menggunakan

DAFTAR PUSTAKA

Aenaya Fitriyanti, Eni Indriani, & Adhitya Bayu Suryantara (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Wisata Di Desa Jatisela Kecamatan Gunungsari

- Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 43–59. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.184>
- Ardiany, D. D., Rahmawati, S. D., Publik, A., & Malang, U. I (2023). *Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Desa (Studi di Desa Tanggung Kecamatan Turen Kabupaten Malang)*. 5, 79–90. <https://doi.org/10.51454/jimsh.v5i2.991>
- Azzahra, S., Westi Riani, & Mafruhah, A. Y (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di 34 Provinsi – Indonesia pada Tahun 2015-2020. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(1), 1–8. <https://doi.org/10.29313/bcses.v2i1.215>
- Butar – Butar, R., & Purba, E (2022). Analisis Pemanfaatan Alokasi Dana Desa di Desa Parsaoran Sibisa Tahun 2020. *Jurnal Ekuilnomi*, 4(1), 14–26. <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v4i1.333>
- Dana, M., Dalam, D., Masyarakat, P., Bolaang, K., & Selatan, M (2022). *Jurnal Makesya Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 Keywords : Village Fund Benefits, Development, Empowerment, Civil Society Jurnal Makesya Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022*. 2, 61–70.
- Ekawati, N., Agustar, A., & Analia, D (2022). Penggunaan Dana Desa dan Implikasinya terhadap Indeks Desa Membangun (IDM). *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 185–192.
- Fadliyati, F., Sjarlis, S., & Haeranah, H (2023). Pengaruh Alokasi Dana Desa, Belanja Desa, Dan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Takabonerate *Jurnal Pelopor Manajemen ...*, 2(4), 198–211. <https://ejournal.nobel.ac.id/index.php/jpmi/article/view/3711>
- Hardianto, H (2022). Determinasi Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberantasan Kemiskinan Desa: Analisis Dana Desa Dan Alokasi Dana Desa (Literature Review Manajemen Keuangan). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3(1), 266–275. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i1.872>
- Hidayatulla, A., Fatmawati, F., & Muhiddin, A (2022). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Leu Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Vol 3 No.2(April)*, 125.
- Mubarak, M (2022). Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Bungo Tanjung Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo). *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(2), 200. <https://doi.org/10.30829/ajei.v7i2.11182>
- Pardede, P. D. K., Tafonao, D. J., & Buulolo, E. E (2021). Optimalisasi Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Lolosoni Kecamatan Gomo Kabupaten Nias Selatan 2019/2020. *Jurnal Governance Opinion*, 6(2), 78–89.
- Permata, C. I. H (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kecamatan Semen. *Skripsi*.
- Sabir, R., Mustanir, A., Yasin, A., Firman, F., & Sofyan, W (2022). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Talawe. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, 10(1), 49–54. <https://doi.org/10.55678/prj.v10i1.576>
- Sakir, A. R (n.d.). *GOVERNMENT EFFORTS TO OPTIMIZE MOTOR VEHICLE TAX REVENUE ON MAROS REVENUE*.
- Sakir, A. R., & Pattimura, U (2022). *TENGAH EMPOWERMENT OF THE POOR BY THE SOSIAL WELFARE OFFICE IN LETWARU VILLAGE , MASOHI DISTRICT , CENTRAL MALUKU* Salah satu

kewajiban Pemerintah yakni melakukakn penanggulangan kemiskinan yang harus dilakukan sebagai pemenuhan atau wujud dari amanat raky. 3(1), 1–10.

- Setyoaji, D. M (2022). Analisis Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Gotputuk Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora Tahun 2021. *Journal of Politic and Government Studies*, 1–10. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/34712%0Ahttps://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/34712/27307>
- Suardi, S., Fadli, Z., & Amriadi, A (2020). Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Aparatur Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Enrekang. *Movere Journal*, 2(1), 96–114. <https://doi.org/10.53654/mv.v2i1.90>
- Syukri, M., & Sari, I (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Mirai Management*, 7(2), 85–103. <https://doi.org/10.37531/mirai.v7i2.2014>
- Telaumbanua, A., & Ziliwu, N (2022). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 108–123. <https://doi.org/10.56248/jamane.v1i1.21>
- Teuku Al Ichsan, Safuridar Safuridar, & Rinaldi Syahputra (2023). Systematic Literature Review: Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Upaya Pembangunan Desa. *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1), 162–168. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v1i1.96>